



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/263 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELANTIKAN KEUCHIK  
SERENTAK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelantikan Keuchik Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023, perlu membentuk Panitia Pelaksana Pelantikan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pelantikan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

↓





6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 7);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELANTIKAN KEUCHIK SERENTAK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.
- KESATU : Susunan Panitia Pelaksana Pelantikan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Tahun 2023 Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Pelantikan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan Pelantikan Keuchik yang terpilih.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Pelantikan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 31 Juli 2023

13 Muharram 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/ 263 /2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA  
PELAKSANA PELANTIKAN KEUCHIK  
SERENTAK DI KABUPATEN ACEH  
SINGKIL TAHUN 2023.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PELANTIKAN KEUCHIK  
SERENTAK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pembina
2	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Penanggung Jawab
4	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Ketua
5	Kabid. Penataan, Kerjasama, Administrasi Pemerintahan Mukim dan kampung	Sekretaris
6	Kabid Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Anggota
7	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Penggerak Swadaya asyarakat Ahli Muda	Anggota
8	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Singkil	Anggota
9	Kasie Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung	Anggota
10	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
11	Staf Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Singkil	Anggota
12	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

\*

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns over time, which is crucial for making informed decisions.

The third section provides a comprehensive overview of the results obtained from the study. It highlights the key findings and discusses their implications for the organization. The author also addresses any limitations of the study and suggests areas for future research.

Finally, the document concludes with a summary of the main points and a call to action. It encourages the organization to implement the findings and to continue monitoring the situation to ensure long-term success.